

PERATURAM DESA BAKTISERAGA
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BAKTISERAGA
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARTIKA LESTARI
DESA BAKTISERAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Baktiseraga dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Baktiseraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang berlaku;
 - d. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2022 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKTISERAGA
dan
PERBEKEL BAKTISERAGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DESA KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA

BAB I
KENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Baktiseraga yang berkedudukan di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Baktiseraga.
3. *Perbekel* adalah *Perbekel Baktiseraga*.
4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Baktiseraga guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga.
7. Pelaksana Operasional BUM Desa adalah Pengurus BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Baktiseraga.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
12. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa;
14. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional organisasi BUM Desa yang berkaitan dengan Anggaran Dasar.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa didirikan BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga.

Pasal 3

Modal awal pendirian BUM Desa sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) yang merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Desa. .

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 4

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga sebagai mana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa Baktiseraga Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Baktiseraga berikut anggaran dasar BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh Kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Baktiseraga.

Ditetapkan di Baktiseraga
Pada tanggal 03 Februari 2022

Perbekel Baktiseraga,



GUSTI PUTU ARMADA

Diundangkan di

Pada tanggal 03 Februari 2022

Sekretaris Desa Baktiseraga,



LEMBARAN DESA BAKTISERAGA TAHUN 2022 NOMOR 02

LAMPIRAN PERATURAN DESA
BAKTISERAGA NOMOR 02 TAHUN
2022 TENTANG PENDIRIAN BADAN
USAHA MILIK DESA KARTIKA
LESTARI DESA BAKTISERAGA

ANGGARAN DASAR
BUM DESA KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA

PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai *konsolidator* produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, *inkubator* usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat Desa secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. Melalui BUM Desa diharapkan kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa akan dapat terwujud secara merata berkeadilan berdasarkan potensi yang dimiliki Desa.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga berkedudukan di Desa

Baktisearaga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan melaksanakan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa adalah melaksanakan usaha sebagai berikut :
 - a. Perdagangan;
 - b. Simpan Pinjam;
 - c. Air Bersih;
 - d. Jasa;
 - e. Pengelolaan Sampah; dan
 - f. Jenis usaha baru di luar huruf a,b,c,d, dan e setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, BUM Desa melaksanakan jenis usaha :
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK. Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas namapihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, *broker* barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui *internet*; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industry kimia,

termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

2. 46325 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/MINIMARKET (TRADISIONAL). Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok.
 3. 47112 PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan dan barang konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47521 s.d. 47528, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastic lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan eceran pemotong rumput dan alat mandi uap
- b. Menjalankan usaha dalam bidang simpan pinjam yang meliputi:
 1. 64141 UNIT SIMPAN PINJAM.
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang air bersih yang meliputi:
 1. 36003 PENGELOLAAN AIR. Kelompok ini mencakup usaha atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan usaha pengadaan dan penyaluran air bersih dan produksi air mineral.
- (2) BUM Desa dapat melaksanakan jenis usaha baru di luar sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) setelah dibahas dan disepakati pada Musyawarah Desa.

BAB IV
ORGANISASI BUM DESA
Bagian Kesatu
Musyawarah Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dengan acara :
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat diserahkan kepada BPD.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak usulan disampaikan.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. *Perbekel*;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk *auditor independen* untuk melakukan *audit investigatif* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh *Perbekel*.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan MusyawarahDesa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur yang disepakati atau disetujui oleh Penasihat dan Pengawas sebesar Rp. 1.000.000,00,- (Satu Juta Rupiah).

Bagian Ketiga

Pelaksana Operasional

Pasal 14

- (1) BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah Direktur BUM Desa sebagaimana pada ayat (1) adalah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur

masyarakat dalam Musyawarah Desa.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Baktiseraga;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal S L T A sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan *pailit*;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa; dan
 - l. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
- (5) Direktur BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau

perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur yang disepakati atau disetujui oleh Penasihat dan Pengawas sebesar Rp.

1.500.000,00,- (Satu Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah).

- d. memperoleh SHU Tahunan dari pembagian yang disesuaikan dengan Laba BUM Desa dan kondisi keuangan BUM Desa.
- e. memperoleh tunjangan BPJS Ketenagakerjaan;
- f. mendapatkan kompensasi sebesar 3 (tiga) kali jumlah penghasilan terakhir apabila berakhir masa bhakti dan/atau jika diberhentikan dengan hormat.

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh *Perbekel*, BPD, dan/atau unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Desa.
- (2) Jumlah pengawas sebanyak 3 (tiga) orang.
- (3) Pengawas BUM Desa yang dikarenakan jumlahnya lebih dari satu orang yang merupakan majelis yang pelaksanaan pengawasannya secara *kolektif kolestial*, yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota.
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Baktiseraga;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTP sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - j. saat terpilih usia minimal 21 tahun.
- (5) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

- (7) Pengawas BUM Desa memangku jabatan selama 5 (tahun) dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- f. mengundurkan diri; dan
- g. meninggal dunia.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;

- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan *audit investigatif* dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan *audit investigatif* terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur yang disepakati atau disetujui oleh Penasihat dan Pengawas sebesar Rp. 750.000,00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp 50.000.000,00,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Modal tambahan dari Penyertaan modal Desa sebesar Rp. 595.099.368,00,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan hasil usaha BUM Desa sebesar Rp. 57.244.903,00,- (Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah) yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal Tahun 2016 dan 2017 Rp. 138.137.845,86,-
 - b. Laba Tahun 2017 Rp. 36.966.683,40,-
 - c. Penyertaan Modal Dana Desa Tahun 2018 Rp. 96.435.500,00,-
 - d. Laba Tahun 2018 Rp. 42.579.553,00,-
 - e. Penyertaan Modal Tahun 2019 Rp. 160.732.950,00,-
 - f. Laba Tahun 2019 Rp. 36.245.534,00,-
 - g. Penyertaan Modal Tahun 2020 Rp. 93.979.500,00,-
 - h. Laba Tahun 2020 Rp. 64.217.143,00,-
 - i. Penyertaan Modal Tahun 2021 Rp. 155.813.500,00,-
 - j. Laba Tahun 2021 Rp. 32.074.960,00,-

Bagian Kedua

Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dan dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau anggunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,00,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembagasosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Investasi/penanaman modal uang, barang, dan jasa.
 - b. Investasi Properti
- (2) Kerjasama dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah), dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (3) Kerjasama dengan nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah) dilakukan setelah setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagai mana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli Desa sebesar 20 % (Dua Puluh per seratus);
 - b. permodalan BUM Desa sebesar 30 % (Tiga Puluh per seratus);
 - c. diserahkan untuk dana sosial sebesar 5% (Lima per seratus); dan

- d. diserahkan untuk dana pendidikan dan pelatihan sebesar 10% (Sepuluh per seratus);
 - e. diserahkan untuk jasa pengelola sebesar 35% (Tiga Puluh Lima per seratus);
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa untuk unit pengembangan usaha selanjutnya akan diatur berdasarkan Keputusan Direktur setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat BUM Desa.

BAB VII

PENUTUP


Pasal 37

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal teknis yang belum diatur pada Anggaran Dasar akan akan diatur lebih lanjut pada Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

Ditetapkan di Baktiseraga

Pada tanggal 03 Februari 2022

Perbekel Baktiseraga,



GUSTI PUTU ARMADA


Diundangkan di

Pada tanggal 03 Februari 2022

Sekretaris Desa Baktiseraga,



MADE ARTAWAN



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BAKTISERAGA
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONALIA
PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK DESA KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BAKTISERAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Baktiseraga didirikan Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari;
- b. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Baktiseraga perlu ditetapkan struktur organisasi dan susunan personalia penasihat, pelaksana operasional dan badan pengawas Badan Usaha Milik Desa Tunjung Mekar Tunjung;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa (berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Katika Lestari Desa Baktiseraga (Lembaran Desa Baktiseraga Tahun 2022 Nomor 02);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Baktiseraga membahas dan menyekapati penetapan Susunan Personalia Penasihat, Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga tanggal xx Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga dengan struktur dan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.
- Kedua : Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- Ketiga : Wewenang, tugas dan hak Penasihat, Direktur dan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga.
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Operasional (RAO) Badan Usaha Milik Desa Kartika Lestari Desa Baktiseraga.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baktiseraga
Pada tanggal 03 Februari 2021
Perbekel Baktiseraga,

Gusti Putu Armada

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Camat Buleleng di Buleleng;
5. Ketua BPD Desa Baktiseraga;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :


KEPUTUSAN *PERBEKEL* BAKTISERAGA

NOMOR : 02

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2026.

STRUKTUR ORGANISASI
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2025



Perbekel Baktiseraga,
Gusti Putu Armada

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN *PERBEKEL* BAKTISERAGA

NOMOR : 02

TANGGAL : 2022

TENTANG : PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2026.

DAN SUSUNAN PERSONALIA PENASIHAT, DIREKTUR DAN BADAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA KARTIKA LESTARI DESA BAKTISERAGA
MASA BAKTI TAHUN 2022 – 2026

Penasihat : Gusti Putu Armada, Ak

Badan Pengawas

Ketua : Gede Astawa

Sekretaris/Anggota : Made Artawan

Pelaksana Operasional

Direktur : I Made Artawan

Sekretaris : Kadek Dwindu Yudha Pratama, S.Pd

Bendahara : Komang Ariasa

 *Perbekel* Baktiseraga,
Gusti Putu Armada